



PUTUSAN
NOMOR 77/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Perum Candi Indah, RT. 002, RW. 011, Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Imam Bonjol No 112, RT.002/RW. 001, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S.S. FATIMAH, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 164 Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 08 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 08 Februari 2021 dalam register perkara Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/009/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Jln Imam Bonjol No. 112 , RT.002/RW. 001, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. selama \pm 2 tahun dan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama ; Ghaayiz Shaquille Imani bin Afian Riandita lahir di Salatiga pada tanggal 10 September 2020 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun sekitar bulan September 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena :

- a) Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon;
- b) Bahwa sering terjadi salah paham antara Pemohon dan Termohon
- c) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Januari 2021, dimana karena tidak sanggup dengan perilaku Termohon, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Perum Candi Indah, RT. 002, RW. 011, Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Sehingga selama \pm 1 bulan keduanya telah pisah rumah dan selama \pm 1 tahun tidak berhubungan selayaknya suami istri;

5. Bahwa berdasarkan perlakuan Termohon kepada Pemohon di atas cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

6. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No .01 tahun 1974 huruf (f) Kompilasi Hukum

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Salatiga dan mohon agar Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon/kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena yang mewakili Termohon dalam persidangan adalah kuasanya, maka Hakim memeriksa syarar-syarat formil kuasa Termohon, dan atas perintah Hakim kuasa Termohon menyerahkan surat-surat berupa:

1. Surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2021, telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Register Nomor 34/KK/2/2021 tanggal 15 Februari 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama S.S. FATIMAH, SH. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Fotokopi berita acara pengambilan sumpah pengacara/penasihat hukum atas nama S.S. FATIMAH, SH. Tertanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga seperti dulu,

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi, dengan memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Salatiga bernama Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 01 Maret 2021 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan penyelesaian perkara tetap dilanjutkan dengan proses persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut:

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 23 halaman



1. Bahwa Pemohon dan Termohon memang sering terjadi salah paham karena sudah tidak ada kecocoka dan kenyamanan
2. Bahwa Pemohon telak menalak Termohon pada lewat WA;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan percecokan dalam rumah tangga pemohon dan Termohon, Pemohon tidak hanya menalak 1x kepada termohon, Pemohon juga sering menalak termohon setiap terjadi percecokan;
4. Termohon sudah tidak nyaman dengan perilaku pemohon;
5. Bahwa Sejak September 2020 Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon. Memang ada gaji Pemohon yang masuk di rekening Termohon, tapi itu semua sudah dikembalikan oleh Termohon beserta gaji – gaji sebelumnya. Pengembalian gaji tersebut diterima oleh Pemohon dan tidak ada tindak lanjut bagi termohon (Termohon tidak diberi 1 rupiah pun oleh Pemohon)
6. Bahwa saat cekcok Pemohon selalu mengatakan lebih memilih keluarganya daripada Termohon sebagai istri;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri kurang lebih 1 (satu) tahun
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Oktober 2020 dan kemudian sejak Januari 2021 Pisah rumah;
9. Bahwa oleh karenanya itu karena sikap Pemohon tersebut Termohon meminta agar pemohon tidak meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya Pemohon sebagaimana hukum yang berlaku (KHI Pasal 149, 156)
10. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam , bahwa anak – anak yang belum *mumayyiz* itu hak asuh ada dalam ibunya. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Asuh anak : Ghaayiz Shaquille Imani anak laki laki lahir di salatiga tanggal 10 September 2020, kepada ibunya (Termohon)
11. Bahwa berkaitan dengan jawaban Termohon angka 7, tanggung jawab Pemohon tersebut adalah :
 - a. Nafkah Mut'ah, sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah iddah, Rp. 1.000.000 x 3 = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- c. Nafkah Hadlanah, 1 orang anak yang belum dewasa, sebesar Rp. 1.000.000 per bulan (satu juta rupiah) dan naik 10 % (sepuluh persen) per bulannya sampai anak tersebut dewasa
- d. Nafkah terhutang yaitu dari bulan September 2020 – Maret

2021, Rp. 1.000.000 x 7 bulan = Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
Diserahkan langsung dan seketika di depan Majelis Hakim Sidang pemeriksaan perkara ini nantinya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk sebagian.
2. Menetapkan Hak Asuh anak : Ghaayiz Shaquille Imani anak laki laki lahir di salatiga tanggal 10 September 2020, kepada ibunya (Termohon)
3. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - a. Nafkah Mut'ah, sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah, Rp. 1.000.000 x 3 = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - c. Nafkah Hadlanah, 1 orang anak yang belum dewasa, sebesar Rp. 1.000.000 per bulan (satu juta rupiah) dan naik 10 % (sepuluh persen) per bulannya sampai anak tersebut dewasa
 - d. Nafkah terhutang yaitu dari bulan September 2020 – Maret 2021, Rp. 1.000.000 x 7 bulan = Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
Diserahkan langsung dan seketika di depan Majelis Hakim Sidang pemeriksaan perkara ini nantinya
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

ATAU :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyanggupi dan

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui atas tuntutan rekonsensi Termohon/kuasanya, selanjutnya atas replik Pemohon tersebut Termohon/kuasanya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 3322062011920001, tanggal 16 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Nomor: 0184/009/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018, yang bermeterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 3373011606200001, tanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti tersebut bermeterai cukup (Bukti P.3).

B. Saksi:

1. saksi, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perum Candi Indah, RT. 002, RW. 011, Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan rukun, namun sejak bulan September 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 23 halaman



Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering terjadi salah paham;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang kurang lebih 2 lamanya, Pemohon pulang kerumah saksi di Perum Candi Indah, Desa Candirejo;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil rukun;

2.-----
saksi, tempat dan tanggal lahir Sragen, 24 Juli 1971, NIK 3322062407710001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Candi Indah, RT. 002, RW. 011, Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan rukun, namun sejak bulan September 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 23 halaman



Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena sering terjadi salah paham;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021 sampai sekarang kurang lebih 2 lamanya, Pemohon pulang kerumah saksi di Perum Candi Indah, Desa Candirejo;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil rukun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti dan sudah mencukupkan alat bukti tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon/kuasanya tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti kepada Termohon/kuasanya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan menyatakan untuk nafkah lampau/lowong Pemohon tidak bersedia dan tidak sanggup dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon/kuasanya menyampaikan kesimpulan tetap pada jawabannya dan untuk nafkah lampau/lowong Termohon/kuasanya menerima dan menyetujui atas kesanggupan Pemohon tersebut dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konpensasi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan dimana permohonan cerai talak diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon konpensasi Berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Pemohon konpensasi dan telah dibenarkan Termohon konpensasi, bahwa Termohon konpensasi berdomisili di Kel/Desa Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon konpensasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Termohon konvensi untuk mewakili Termohon konvensi dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon konvensi adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Salatiga dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Termohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon konpensasi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon konpensasi dengan Termohon konpensasi, namun tidak berhasil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) HIR., jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi di luar persidangan dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Salatiga, namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon konpensi untuk bercerai dengan Termohon konpensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2019 sering terjadi perselisihan/cek-cok antara Pemohon maupun Termohon yang disebabkan karena Pemohon di PHK dari pekerjaan sebelumnya yaitu Di PT. Damatex karena perusahaan tersebut mengalami Force Majeur selanjutnya Pemohon bekerja sebagai Ojek Online dan harus tutup point agar mendapat Reward/Bonus dari Perusahaan dimana Pemohon bekerja, akan tetapi Termohon tidak pernah mengerti dan selalu berfikir negatif serta sering memperlakukan pendapatan yang tidak cukup;

2.-----

Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum juga di karuniai keturunan/seorang anak;

3.-----

Bahwa pada bulan Desember 2019, tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Masjid Besar Mesu RT 001/RW 007, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten, Semarang. meskipun Pemohon sudah pernah menelepon untuk mengajak Termohon pulang kerumah bersama di rumah orang tua Pemohon, tetapi selalu menemui jalan buntu/tidak berhasil dan Termohon tetap memilih tetap bersama

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon yang beralamat di Jl. Masjid Besar Mesu RT 001/RW 007, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten, Semarang; 4.-----

Bahwa Termohon telah meninggalkan rumah bersama tanpa seijin Suami/ Pemohon, maka dapat dikategorikan sebagai isteri yang Nusyuz, berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia Nusyuz",

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon konpensasi tersebut, Termohon konpensasi dalam jawaban membantah sebageian dan membenarkan sebagian dan untuk lebih rincinya sudah termuat dalam duduk perkara putusan ini, berdasarkan Pasal 174 HIR., jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan Termohon tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonan Pemohon konpensasi dan menguatkan bantahan Termohon konpensasi, maka Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi patut dibebani pembuktian sesuai ketentuan pasal 163 HIR dan asas hukum acara *actori in cambit probatio*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon konpensasi tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon konpensasi telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1., dan P.2., berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 3373020605920004, tanggal 15 April 2020 dan Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/Kua.11.22.14/DN.01/11/2020, tanggal 04 November 2020, yang mana Bukti P.1., dan P.2., tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemonon bertempat tinggal di Kel/Desa Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon kompensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon kompensi dan Termohon kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, sesuai yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 58/Kua.11.22.14/DN/11/2020 tanggal 04 November 2020 sebagai pengganti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0139/039/IV/2018 tanggal 22 April 2018 M bertepatan dengan 06 Sya'ban 1439 H;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon kompensi/kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2019 yang lalu, dan sudah pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya, Termohon berpamitan kepada saksi, bahwa dia akan pulang ke rumah orang tuanya dulu. saat itu Pemohon tidak di rumah, Pemohon dahulu kerja di PT Damatek, lalu berhenti, dan saat ini kerja sebagai pengemudi ojek online, penghasilannya sekitar Rp

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 13 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00 sampai Rp 60.000,00 tiap harinya, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil rukun, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon konpensi telah pula mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa bukti surat tertulis T.1., sampai dengan T.3., berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor: 3322046204910001, tanggal 15 Januari 2020, Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0139/039/IV/2018, tanggal 23 April 2018 dan Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 3373020511190002, tanggal 14 November 2019, yang mana Bukti T.1., sampai dengan P.3., tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1., sampai dengan bukti T.3., tersebut, maka terbukti bahwa Termohon konpensi masih satu tempat tinggal wilayah dengan Pemohon konpensi, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara formil materil dapat diterima, dan terbukti secara hukum bahwa antara Termohon konpensi dan Pemohon konpensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon konpensi telah pula mengajukan bukti saksi 2 orang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa dulu Pemohon kerja sebagai karyawan di pabrik Damatex, lalu sekarang Pemohon bekerja sebagai pengemudi ojek online berpenghasilan minimal Rp 100.000,- setiap harinya, mereka pernah

*Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 14 dari 23 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirukunkan, tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap jawaban Termohon konpensi, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, sesuai yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 58/Kua.11.22.14/DN/11/2020 tanggal 04 November 2020, dan dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor : 0139/039/IV/2018 tanggal 22 April 2018 M bertepatan dengan 06 Sya'ban 1439 H;
- Bahwa Pemohon konpensi dan Termohon konpensi bertengkar sejak tahun 2019, dan sudah pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon konpensi berpamitan kepada orang tua Pemohon konpensi akan pulang ke rumah orang tuanya karena pada saat itu Pemohon konpensi tidak berada di rumah;
- Bahwa Pemohon konpensi pada saat sekarang bekerja sebagai pengemudi ojek online, dengan penghasilan sekitar Rp 50.000,00 sampai Rp 60.000,00 tiap hari;
- Bahwa ayah Pemohon konpensi pernah menasehati Pemohon konpensi dan Termohon konpensi, tetapi tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi bertengkar sejak tahun 2019, dan sudah pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya, dan ayah Pemohon konpensi pernah menasehati Pemohon konpensi dan Termohon konpensi, tetapi tidak berhasil rukun, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 15 dari 23 halaman



tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon konpensi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon konpensi dinilai sebagai sikap Pemohon konpensi yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon konpensi, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon konpensi untuk bercerai dengan Termohon konpensi telah

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 16 dari 23 halaman



memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon konvensi untuk bercerai dengan Termohon konvensi harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Salatiga pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat terjadinya perceraian, oleh karena itu, dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi dengan telah dijinkannya Pemohon/Tergugat rekonvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Persidangan Pengadilan Agama Salatiga, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pada tahap jawab jinawab Penggugat rekonvensi meminta:

*Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 17 dari 23 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/kuasanya menyampaikan dalam replik dan kesimpulan Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, dikuatkan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan telah ditemukan fakta, bahwa Tergugat rekonvensi meninggalkan kediaman bersama berpamitan dengan ayah Tergugat rekonvensi karena Tergugat rekonvensi tidak berada dalam rumah kediaman bersama, sehingga dalil Tergugat rekonvensi yang menyatakan Penggugat rekonvensi nusyuz tidak terbukti, karena berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai wanita yang nusyuz, dan berhak menerima dari apa yang menjadi haknya yaitu mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum pasal 6 huruf (c) " Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, menggali nilai nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara ex officio dapat mewajibkan kepada Tergugat rekonvensi (sebagai mantan suami) untuk memberikan biaya penghidupan dan atau

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 18 dari 23 halaman



menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri yaitu mut'ah, nafkah iddah, hal mana didasarkan pula atas gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak bahkan Tergugat Rekonpensi menolak apa yang telah dituntut oleh Penggugat Rekonpensi mengenai hak haknya, maka Hakim perlu menentukan sendiri besaran tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi Tergugat Rekonpensi serta disesuaikan dengan kepatutan dan kepantasan dimana sekarang Penggugat Rekonpensi bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan yang lain, maka tuntutan tentang nafkah iddah akan dipertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat menjadi tolok ukur tuntutan Penggugat Rekonpensi yang lainnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonpensi menolak atas tuntutan Penggugat rekonpensi, Hakim perlu mempertimbangkan sesuai kelayakan/kepatutan, baik dari sisi kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonpensi maupun kemampuan Tergugat Rekonpensi yang saat ini bekerja sebagai pengemudi ojek online, dengan penghasilan sekitar Rp 50.000,00 sampai Rp 60.000,00 tiap hari, maka Hakim berpendapat patut dan layak jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonpensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :

*Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 19 dari 23 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara (ex officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, termasuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف. حقا
على المحسنين

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang menyenangkan bagi istri yang ditalak suaminya, karena istri akan kehilangan suami dengan segala hak-haknya, sama halnya seorang karyawan yang di PHK perusahaan tentu Termohon konpensi akan memperoleh pesangon yang layak, dan serta didukung kondisi ekonomi Pemohon konpensi serta lamanya Pemohon konpensi dan Termohon konpensi berumah tangga;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sementara Tergugat Rekonpensi menolak untuk memberikan mut,ah sejumlah yang diminta oleh Penggugat rekonvensi tersebut, maka untuk menentukan jumlah nominal mut'ah tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi Penggugat rekonpensi sebagai isteri yang telah mendampingi Tergugat rekonpensi selama kurang lebih 2 tahun dan sekarang akan diceraikan oleh Tergugat rekonpensi serta melihat kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, kedua kondisi tersebut haruslah dipertimbangkan secara seimbang, oleh karena itu Hakim sependapat dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, selanjutnya Hakim merujuk dalil kitab Al-ahwaalus syahshiyah

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 20 dari 23 halaman



halaman 34, (diambil sebagai pertimbangan dan pendapat Hakim) sebagai berikut:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila terjadi thalaq ba'dad-dukhul dengan tanpa kerelaan istri, maka istri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara dengan nafkah selama satu (1) tahun sesudah berakhirnya masa iddah ;

Menimbang, bahwa relevasinya dengan nafkah iddah yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, yakni perbulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Hakim menentukan jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 1 tahun sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Hadronah (uang jatah penghasilan yang belum diberikan) 12 x 500.000, dengan jumlah Rp. 6.000.000, sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hadronah (uang jatah penghasilan yang belum diberikan) atau nafkah madliyah/nafkah lowong adalah nafkah yang belum dibayar oleh pihak suami kepada isterinya, sehingga tetap menjadi hutang suami. Sebagaimana pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu :Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 yang artinya : " Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami " ;Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang artinya: " Tatkala

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 21 dari 23 halaman



telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Persidangan Pengadilan Agama Salatiga;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak istri (Penggugat Rekonvensi) akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah iddah, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah, sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

*Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 22 dari 23 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada dictum angka 2.a, dan 2.b, untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan Sidang Pengadilan Agama Salatiga;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Ghaayiz Shaquille Imani bin Afian Riandita lahir di Salatiga pada tanggal 10 September 2020, sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi. sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan Pemohon konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Hakim sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Hakim.

Panitera Pengganti,

Ttd

Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara :

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 23 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	470.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	615.000,-

Terbilang : (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Putusan Cerai Talak Nomor 77/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 24 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)